



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

NOMOR : 1 /HK.03.1-Kpt/3316/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BLORA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Blora untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA BLORA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BLORA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Blora untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Blora

Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Blora
Nomor : 1 /HK.03.1-Kpt/3316/KPU-Kab/I/2019
Tanggal : 2 Januari 2019

DAFTAR NAMA
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BLORA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	KECAMATAN
1	SITI SAPTARINI KUSUMANINGSIH	JATI
2	EFAN KHAIRUL AMMAR	JATI
3	SUKIYONO, S. Pd	RANDUBLATUNG
4	INDAH LUKITAWARDHANI, SE	RANDUBLATUNG
5	RIKRISNA ADI PRATAMA	KRADENAN
6	UMI ROSIDAH	KRADENAN
7	NOVA KORNIAWANTO	KEDUNGTUBAN
8	IRMA FITRIA RIADHOTUN NIKMAH	KEDUNGTUBAN
9	SUCIPTO, SE	CEPU
10	ACHMAD CHOIRUL	CEPU
11	IWAN SUGIYANTO	SAMBONG
12	SUWATI	SAMBONG
13	SUPARDI	JKEN
14	SOPOYONO	JKEN
15	MULYANTO	JEPON
16	PRIYO SUWIKNYO	JEPON
17	SUNTONO	BOGOREJO
18	SUYONO	BOGOREJO
19	SLAMET	BLORA

20	YUANITA ENDAH PUSPITASARI	BLORA
21	MUHLISIN	BANJAREJO
22	ARIF ZAINUDIN	BANJAREJO
23	UMBARAN WIBOWO	TUNJUNGAN
24	MOHAMMAD ZARKONI	TUNJUNGAN
25	SUDARPO, S.Ag	NGAWEN
26	ABDUL SAKUR, S.Pd.I	NGAWEN
27	MASNGUT, S.Pd.I	KUNDURAN
28	ARRIVE WAHYUNISTUYADI	KUNDURAN
29	WANTONO	TODANAN
30	ALIM BUDIYONO	TODANAN
31	ZUHRUL INAYAH	JAPAH
32	ANDRY KURNIAWAN	JAPAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Kepala Sub Bagian Hukum

